

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna, manusia mempunyai beberapa kelebihan yaitu kemampuan bergerak, manusia mempunyai potensi, manusia berfikir dan manusia memiliki amanah sebagai kholifah di bumi.¹ Manusia mempunyai nilai yang lebih istimewa yaitu kemampuan berfikir yang ada dalam struktur perasaan dan karenanya sering disebut makhluk berkesadaran. Perkembangan lahir kehidupan manusia merupakan proses yang berkesinambungan. Awalnya manusia lahir dalam keadaan tidak tahu sama sekali. Kemudian bisa melihat secara kasat mata yang ada pada kehidupannya dan bisa mempraktikkan apa yang dilihatnya. Setelah mengenal banyak hal ia mampu secara kritis merubah pengenalannya berkembang menjadi kreativitas hingga mampu menciptakan kelompok masyarakat (sosial).

Kehidupan manusia merupakan penghuni alam, di mana alam tersebut sebagai sumber hidup dan kehidupannya. Ia mendapatkan dan mengambil kebutuhan hidupnya dari alam sekitar dan mengolahnya sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Manusia juga memiliki kemampuan untuk mengubah hidupnya dan menyesuaikan alam sekitarnya sesuai dengan kebutuhan hidupnya.² *Hablum minannas* merupakan hubungan manusia

¹ Dony Burhan Noor Hasan, dkk, *Pendidikan Agama Islam*, (Surabaya: Salsabila Putra Pertama, 2011), 61.

² Zuhairini, dkk, *Filsafat Pendidikan Islam*, cet. Ke-6, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 33.

dengan manusia. Inasan di perintah oleh Allah agar selalu berdamai karena ia dalam kesehariannya membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia itu sangat beragam, sehingga secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya dan ia harus berhubungan dengan orang lain. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya maka manusia menciptakan berbagai macam cara untuk dilakukan, seperti transaksi jual beli. Setiap hari transaksi jual beli menjadi kegiatan di dalam kehidupan masyarakat baik dalam bentuk barang yang telah jadi maupun barang yang masih di pesan.

Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw sebagai utusan yang terakhir dan berfungsi sebagai *rahmatan lil'alamīn* yaitu rahmat dan nikmat bagi seluruh alam dalam kehidupan manusia.³ Islam merupakan agama yang universal sehingga tidak hanya hubungan manusia dengan Allah yang dijelaskan didalamnya namun hubungan manusia dengan manusia juga dijelaskan di dalam hukum Islam. Hukum Islam merupakan norma yang mengatur kehidupan kaum muslim dalam keseluruhan baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi maupun budaya. Dalam hukum Islam karakteristiknya serba mencakup jadi tidak heran lagi apabila hukum Islam menempati posisi yang paling penting dalam pandangan umat Islam.⁴ Salah satu mengenai hukum Islam yaitu hukum jual beli di mana terdapat hukum tersendiri mengenai hukum jual beli yang tercantum dalam Al-Quran dan dirinci dalam fiqih muamalah. Manusia membutuhkan barang yang dimiliki manusia lain dan

³ Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, 41.

⁴ Dony Burhan Noor Hasan dkk, *Pendidikan Agama Islam*, 81.

cara mendapatkan barang orang lain dengan cara jual beli dan Islam tidak melarang manusia melakukan hal yang berguna bagi mereka. Hukum asal jual beli adalah mubah, namun terkadang hukum bisa berubah wajib, haram, sunnah, dan makruh tergantung situasi dan kondisi berdasarkan asas maslahat.⁵ Adanya hukum jual beli tersebut bertujuan agar manusia mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur transaksi jual beli tidak melakukan perbuatan yang haram dan merugikan masyarakat.

Bentuk muamalah sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam fiqh muamalah, Allah hanya menyebutkan aturan yang berlaku untuk umum hal ini agar hukum Islam tetap sesuai dengan bentuk muamalah. Muamalah adalah sebuah hubungan manusia untuk melakukan sebuah interaksi sosial sesuai dengan syariat Islam. Tujuannya yaitu untuk menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia yang lain. Salah satu yang diatur dalam bidang muamalah adalah jual beli. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, dengan keridhaan antara keduanya di mana mengalihkan kepemilikan barang dengan cara syariat Islam.⁶ Dalam transaksi jual beli manusia mempunyai hak dan kewajiban, sesuatu yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia ketika mereka berhubungan dengan orang lain. Hak

⁵ Yusuf Al Subaily, *"Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern"* Diklat Dosen Pasca Sarjana Universitas Islam Imam Muhammad Saud Riyadh, 5.

⁶ Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, cet. Ke-2 (Jawa Barat: Senja Media Utama, 2016), 595.

manusia adalah bisa menerima, memilih, penyelesaian secara damai, pengurangan hukuman, dan penggantian hak.⁷

Manusia dalam transaksi jual beli mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktek hasil intreraksi sesama manusia yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Islam mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga pengetahuan tentang jual beli yang disyariatkan mutlak diperlakukan.

Dari banyak contoh praktik jual beli, ada yang dikatagorikan sah dan tidak sah ditinjau dari segi hukum Islam. Pada kasus masyarakat Madura misalnya, beberapa transaksi jual beli tembakau sebagai komoditas andalan di Pulau Garam, menarik untuk diteliti lebih jauh lagi, sebab ditengarai ada sejumlah praktik jual beli yang sudah umum dan lumrah dilakukan masyarakat namun ternyata menyimpang dari aturan hukum Islam.

Jual beli tembakau di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan adalah salah satu contohnya. Sejauh pengamatan peneliti dalam transaksi jual beli disana dimulai dengan cara tawar-menawar menggunakan sistem taksiran. Dalam praktek jual beli tembakau di daerah tersebut sering kali terjadi perbincangan (transaksi atau akad) yang menyebabkan pihak penjual dirugikan. Jual beli tembakau yang terjadi di Desa Pakong ini berbentuk penawaran awal pada tembakau yang masih berwujud pohon dan belum siap panen. Pembeli membeli dengan cara menaksir daun tembakau untuk menentukan kepastian harga.

⁷ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Panduan Hukum Islam*, jilid 4, cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 200), 103.

Permasalahan muncul ketika di tengah proses kemudian terjadi pembatalan secara sepihak (pihak pembeli). Transaksi pembatalan jual beli tembakau yang terjadi di Desa Pakong di mana seorang tengkulak tembakau membeli tembakau kepada petani dalam kondisi tembakau tersebut masih belum siap panen atau menunggu panen (sekitar kurang lebih satu bulan) dan tengkulak tersebut membayar uang muka terlebih dahulu, sebagai bentuk kesepakatan awala. Setelah berjalannya waktu (kurang lebih satu minggu dari panen) tengkulak tersebut membatalkan transaksi jual beli yang sudah disepakati dengan petani dengan alasan gudang mau tutup atau cuaca yang tidak mendukung atau mendung. Tengkulak tersebut tanpa ada kesepakatan di awal lalu meminta kembali uang muka dengan separuh harga. Misalnya tengkulak membayar uang muka dengan harga 4 juta maka si petani tersebut harus mengembalikan uang tersebut sebesar 2 juta.

Dengan demikian berkaca pada fenomena di atas perlu adanya penelitian yang mendalam tentang pembatalan jual beli agar kasus serupa tidak selalu terulang dan pihak petani selalu menjadi korban yang menanggung kerugian. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian terhadap jual beli pembatalan tersebut dengan mengangkat judul **“Analisis Pembatalan Jual Beli Tembakau Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pembatalan jual beli tembakau di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan?

2. Bagaimana analisis pembatalan jual beli tembakau menurut perspektif fiqh muamalah?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui sistem pembatalan jual beli tembakau di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.
2. Menganalisis pembatalan jual beli tembakau dari perspektif fiqh muamalah

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk berbagi ilmu pengetahuan hukum Islam, khususnya mengenai pembatalan jual beli tembakau
2. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pemikiran yang berkaitan dengan pembatalan jual beli tembakau

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang pembatalan dalam jual beli tembakau memang bukan yang pertama kalinya, sebelumnya juga pernah ada peneliti yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam hal ini penulis akan mengetahui hal yang telah diteliti dan yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian :

1. Skripsi Miftachul Jannah yang judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau” (Studi Kasus Di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung), Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011. Pada penelitian ini pembatalan pada tembakau yang sudah kering dan dibungkus, pembatalan ini terjadi karena tembakau

tersebut dicampuri berbagai macam campuran oleh penjual sehingga tidak cocok untuk dikirim ke pabrik maka dibatalkan oleh pihak pembeli.⁸

2. Hamid dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pembatalan Sepihak Pada Jual Beli Sapi” (Studi Kasus di Desa Gujing Kecamatan Katapang Kabupaten Sampang), Universitas Trunojoyo Madura, 2016. Pada penelitian ini pembatalan pada jual beli sapi dalam bentuk pedangan sapi membeli sapi ke rumah-rumah dan membayar harga sapi, pedagang sapi membawa sapi tersebut ke pasar dan apabila sapi tersebut tidak laku maka sapi tersebut dikembalikan kembali ke penjual sapi itu tanpa ada kesepakatan di awal.⁹
3. Sitti Fatimah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad jual beli Bawang Merah Berpanjar” (Studi Kasus di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. Pada penelitian ini pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar terjadi karena adanya kerusakan tanaman bawang merah sebelum masa panen, penurunan harga pasar, adanya anggota keluarga petani yang tidak setuju akan transaksi jual beli yang dilakukan, penguluran waktu pemanenan oleh pedagang menyebabkan ketidaksamaan akibat hukum karena pedagang melakukan hal yang dapat merugikan petani sehingga petani dalam membatalkan tersebut hanya mengembalikan uang

⁸ Miftachul Jannah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau*” (Studi Kasus Di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung), Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011.

⁹ Hamid dalam skripsi yang berjudul, “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pembatalan Sepihak Pada Jual Beli Sapi*” (Studi Kasus di Desa Gujing Kecamatan Katapang Kabupaten Sampang), Universitas Trunojoyo Madura, 2016.

panjang saja tanpa memberikan sejumlah uang sebagai konsekuensi pembatalan.¹⁰

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan) : Bab ini berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori) : Bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian bertujuan sebagai landasan teori yang mendeskripsikan tentang konsep akad jual beli dalam hukum Islam, teori tentang jual beli, *khiyar*, pembatalan menurut ulama', untuk menggunakan penelitian serta sebagai acuan dalam penulisan skripsi.

BAB III (Metode Penelitian) : Bab ini berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian supaya dapat mengolah data yang akan diperoleh dari penelitian lapangan.

BAB IV (Hasil Penelitian) : Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

BAB V (Penutup): Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan dan diakhiri dengan saran-saran penulis terhadap pembaca serta lembaga yang berwenang.

¹⁰ Sitti Fatimah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad jual beli Bawang Merah Berpanjang*" (Studi Kasus di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.